BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan sering terjadi dan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang. Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita bahkan terhadap anak kecil sekalipun, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya dengan berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya.

Di media massa dapat kita ketahui banyak memberitakan mengenai tindak pidana perkosaan. Data pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka perkosaan, yakni 400.939 dan angka terbanyak (70.115 kasus) perkosaan ternyata dilakukan dalam rumah tangga. Pelaku perkosaan dilakukan oleh suami, orangtua sendiri, bahkan saudara dan keluarga terdekat. Sementara perkosaan di tempat umum (publik) sebanyak 22.285 kasus, diantaranya yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan dan di media massa tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

perkosaan di angkot. Selain itu, negara telah melakukan kekerasan yang sama karena telah membiarkan 1.561 kasus perkosaan yang tidak terselesaikan.[1]

Namun acaman pelaku perkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana perkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya karena takut, malu, depresi, dan trauma. Bahkan masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang menimpa mereka diketahui oleh banyak orang.

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah- olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, ada pula yang menyebut tujuan lain yaitu untuk prevensi (pencegahan) umum dan prevensi khusus, di samping untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Di Indonesia sendiri tindak pidana perkosaan sudah diatur, yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu: *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang*

---

[1] http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05 /kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagalmelindungi-rakyatnya/, diakses pada 03-11-2018

[2] Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001, hlm, 23

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".[3]

Jika melihat formulasi bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang tertulis dalam pasal 285 KUHP diatas acaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun yang cukup berat untuk hukumannya namun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera. Ketidak sesuaian pemberian hukum dengan pasal yang ada membuat orang-orang tertentu yang mendapatlkan keringanan hukum tidak menjadi menjadi jera bahkan tidak takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, sehingga tindak pidana perkosaan sulit untuk diminimalisir. Dengan demikian untuk itu harus diperhatikan lagi oleh penegak hukum pola penghukuman tindak pidana perkosaan bagi pelakunya yang cenderung jauh dari batas maksimal hukuman yang dicantumkan pasal 285 KUHP.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu fenomena yang meresahkan maysarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus di Indonesia. Dalam hukum pidana islam, sesungguhnya tidak ada definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan di dalam Al-quran dan Hadis. Namun melihat unsur-unsur hukum positif di atas berupa perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, maka perkosaan dalam hukum islam dapat dikatagorikan sebagai perbuatan Hirabah.

Agama Islam telah mengatur segala hal yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof Moeljatno, S.H.

kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *syari"at* Islam diturunkan di antaranya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semuanya itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat dloruriah yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.[4]

Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan syari'at islam. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa: Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.[5] Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[4] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Dakwah Islam) 1997, hlm. 200

[5] Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Pada pembuatannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu: Qanun Umum dan Qanun Khusus. Pembagian Qanun menjadi dua katagori ini dikarenakan: isi dari Qanun yang berbeda antara Qanun umum dan Qanun khusus.[6]

1. Qanun umum yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi Qanun umum ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah lainnya. Persamaannya, isinya berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang: pajak, retribusi, APBD, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah lainnya adalah: bahwa setiap isi Qanun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Qanun Khusus, yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan daerah NAD. Kriteria Qanun khusus yaitu: Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi oleh ajaran Islam, Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam, Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam dan Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Jurnal Hukum, *"Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya"*, Jum Anggriani (Yogyakarta: Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia)

Banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk di Aceh, maka pemerintahan Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hukum *jinayat* pada tahun 2014 yang cukup fenomenal dan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melanggar HAM dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan.[7]

Pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh (selanjutnya disebut dengan Qanun *Jinayat*) merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan Syari"at Islam. Qanun yang disahkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dibentuk sebagai

---

[7] Jurnal, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komperasi Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Aceh*. Nurhayati, (Deli Serdang: Fakultas Syariah dan Hukum, Univeresitas Islam Negri Sumatera Utara)

[8] Rusdianto Sseung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus, (*Bandung: PT Refika Aditama), 2013, hal 104.

upaya untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran *Syari'at* Islam di Aceh khususnya tentang hukum *jinayah* (pidana Islam).

Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Qanun Jinayah dalam pasal 48 yang memuat ancaman hukuman alternatif. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 sampai 175 kali; pilihan kedua denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 125 bulan dan maksimal 175 bulan.[9]

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana perkosaan, dan dalam KUHP dan Qanun Aceh tindak pidana perkosaan sama-sama ada sanksi bagi pelakunya, namun keduanya tentu berbeda dalam segi hukumanya. Menariknya dalam Qanun Aceh hukumanya bervariasi bahkan ada denda sebagai ganti ruginya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan studi komperasi terhadap kedua peraturan hukum tersebut dengan judul **"STUDI KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KUHP PASAL 285 DAN HUKUM JINAYAT QANUN ACEH N0.6 TAHUN 2014"**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Jurnal *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT*, Kholidah Siah, & Nursiti, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan Qanun aceh?
2. Bagaimana perbedaan sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan hukum jinayat Qanun aceh?
3. Bagaimana perbandingan sanksi tindak pidanan perkosaan dalam KUHP dan hukum jinayat qanun aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan Qanun Aceh.
2. Bertujuan memahami bagaimana perbedaan hukuman tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan Hukum Jinayat Qanun Aceh
3. Bertujuan untuk mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan Hukum Jinayat Qanun Aceh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu dapat membantu manusia dalam meningkatkan pemahaman tentang sanksi hukuman tindak pidana perkosaan yang dibahas oleh penulis. Juga dapat menjawab persoalan tentang bagaimana perbandingan dari kedua hukum tersebut dan yang terakhir tentunya dapat menunjang lebih lanjut pembangunan bangsa indonesia menuju lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dan menjaga keaslian penelitian yang akan penulis lakukan, makan penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya dan menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil diantaranya sebagai berikut :

1. Kajian Kompratif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Indonesia Dan Code Penal Law Zamfara State Of Negeria, yang ditulis oleh Herlita Eryke, Universitas Bengkulu: Fakultas Hukum 2012, vol 1 tahun 2012 ini merupakan sebuah referensi yang sedikit membantu memahami studi komparatif. Namun tulisan ini memberi gambaran bagaimana perbandingan KUHP Indonesia dengan Code Penal di dua negara berbeda.[10]
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang ditulis oleh Kholidah Siah, & Nursiti, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Fakultas Hukum, penelitian ini lebih kedalam pembuktian tindak pidana perkosaan yang ada dalam Qanun Aceh.[11]
3. Tindak Pidana Perkosaan Studi Komperasi Anatara Hukum Islam Dan Hukum Positif, yang ditulis oleh Gusman, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, penelitian ini sangat membantu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[10] Jurnal KUTEI, Vol 1 Tahun 2012 , (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)

[11] Jurnal *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, Kholidah Siah, & Nursiti, (Banda Aceh: Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala Banda Aceh).

dalam hal pemahaman tindak pidana perkosaan antara hukum islam dan hukum positif, namun penelitian ini menggambarkan atau membandingkan hukum yang luas antara hukum islam dan hukum positif.[12]

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada dalam penelitian ini lebih diarahkan dan ditekankan pada komparatif atau perbandingan antara dua hukum berbeda, yang dalam hal ini khusus membahas tentang Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Pasal 285 Dan Hukum Jinayat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.

Dan untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahaminya penulis menggambarkan skema persamaan dan perbedaannya.

Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Dan Qanun Aceh

KUHP	**Qanun Aceh**
- KUHP tindak pidana perkosaan dimuat dalam pasal 285 yaitu : *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".*	- Hukum Jinayat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban

[12] Jurnal *Tindak Pidana Perkosaan Studi Komperasi Anatara Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Gusman, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

	dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Qanun Jinayah dalam pasal 48 yang memuat ancaman hukuman alternatif. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 sampai 175 kali; pilihan kedua denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 125 bulan dan maksimal 175 bulan

⇩

KONKOLUSI

- Persamaan baik KUHP dan Qanun Aceh sama-sama mengatur bahwa pemerkosaan terjadi diluar perkawinan, kemudian sama-sama memuat ancaman kepada siapapun (*Barang Siapa, Setiap Orang*) artinya ada sanksi dari kedua hukum tersebut.
- Perbedaannya dalam segi hukuman KUHP memuat maksimal dua belas tahun penjara akan tetapi dalam Qanun Aceh hukumannya lebih bervariasi Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 sampai 175 kali; pilihan kedua denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 125 bulan dan maksimal 175 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Teori

Untuk membahas karya ilmiah Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Pasal 285 Dan Hukum Jinayat Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, setidaknya memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan atau acuan awal

untuk mewujudkan Al maqasid al-Syariah yang paling tepat untuk mengkaji tentang sanksi perkosaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan "teori konsep Maslahah".

Kata ,maslahah berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata maslahah satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini maslahah dan manfa'ah telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.[13]

Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.Ada beberapa macam istilah mashlahah menurut para jumhur ulama antara lain :

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa arti dari *mashlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.
2. Al-Khawarizmi mengungkapkan pengertian *mashlahah* adalah memiliki arti yaitu menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.
3. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* mengartikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada mashlahah.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

[14] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008) hal 366-369.

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul ,Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan arti maslahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan mas}lah}ah al-mursalah. Tujuan utama maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[15]

Dari beberapa pengertian atau definisi mengenai teori maslahah, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah suatu kemanfaatann yang diberikan oleh Syari'ait (Allah SWT) sebagai pembuat hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk hambanya yang meliputi upaya penjagaan terhadap Agama, jiwa, akal, dan keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian baik dunia maupun akhirat. Definisi tersebut juga dapat pula dijadikan sebuah tinjauan yang dapat mengkorelasikan kedua hukum yang di atas berbeda.

Pemahaman tentang maslahat dan mafsadah dalam penyelesaian hukum amat diperlukan. Hal tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap madzhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan

[15] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

menggunakan konsep maslahat dan mufsadah yang kedu-keduanya diterangkum dalam maqasid al-syariah.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai obyek dalam penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Maka metode dan langkahnya terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari KUHP Pidana BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan kitab Undang-Undang Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum. Dan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan literature yang berhubungan dengan pembahasan, atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan judul tersebut.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat materi materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.
c. Catatan terhadap materi-materi tersebut kemudian selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masaah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang

sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan KUHP Pidana di jadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang tindak pidana perkosaan. dari kedua tersebut sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang di teliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG